

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SLEMAN

Dyah Ayu Puspitaningtyas, Ane Permatasari
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2403.dyah.ayu@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman dalam memfasilitasi/mengimplementasikan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak serta mengetahui tantangan dan hambatan dalam proses implementasinya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan fakta menarik bahwa *collaborative governance* yang terjadi antar *stakeholders* dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak dinilai sudah cukup baik dengan output berupa banyaknya desa, kecamatan/kepanewon, dan sekolah yang mendapatkan penghargaan terkait Puspaga, Desa Ramah Anak, maupun PIK-R terbaik. Komunikasi dan anggaran menjadi dua hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan terkait pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sleman. Komunikasi yang terjalin antara pihak DPRD Kabupaten Sleman dengan Pengadilan Agama dan Dinas P3AP2KB terkait pemberian dispensasi perkawinan dan penyebab utama KTD serta pencegahan KTD masih menjadi permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dengan ahli dari pusat. Alokasi anggaran yang masih dinilai kurang untuk subsidi surat rekomendasi ijin dispensasi perkawinan saat ini masih diusahakan pihak Dinas P3AP2KB dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perkawinan Pada Usia anak, Kolaborasi

Abstract

This study aims to determine the extent of the Sleman Regency Government's commitment to facilitating/implementing the Sleman Regent's Regulation Number 31 of 2019 concerning the Prevention of Child Marriage and to find out the challenges and obstacles in the implementation process using qualitative descriptive research methods. The results of this study found an interesting fact that collaborative governance that occurred between stakeholders in the implementation of policies to prevent child marriage was considered good enough with the output in the form of many villages, sub-districts/kepanewon, and schools that received awards related to Puspaga, Child-Friendly Villages, and PIK- best R. Communication and budget are the two main obstacles in implementing policies related to preventing child marriage in Sleman Regency. The communication that exists between the DPRD of Sleman Regency with the Religious Courts and the P3AP2KB Office regarding the granting of marriage dispensation and the main causes of KTD and prevention of KTD are still issues that will be discussed further with experts from the center. The budget allocation which is still considered insufficient for subsidies for marriage dispensation permits is still being worked out by the P3AP2KB Office with the Sleman District Health Office.

Keywords: Policy Implementation, Child Marriage, Collaboration

PENDAHULUAN

Masa remaja ditandai dengan kematangan fisik, kognitif, sosial, serta emosional sehingga diperlukan persiapan secara jasmaniah, mental, dan spiritual agar menjadi manusia yang sehat

kedepannya. Beberapa hal yang menjadi indikator kematangan remaja tersebut dapat mempengaruhi perilaku seksualnya termasuk salah satunya adalah keinginan untuk menjalin hubungan kekasih atau yang biasa kita sebut sebagai berpacaran.

Menurut Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 2017, lebih dari 70% remaja perempuan pernah berpacaran sedangkan sekitar 72% remaja laki-laki pernah berpacaran.

Puncak gairah yang terjadi pada masa remaja mendorong mereka mempergunakan setiap kesempatan yang ada untuk bersentuhan secara fisik, bahkan kadang mencari kesempatan untuk bercumbu hingga melakukan hubungan seksual. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pangkahila dalam Hasibuan (Hasibuan et al., 2014), sebagian besar dari mereka yang melakukan kegiatan seksual memiliki sikap yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Kegiatan seksual yang tidak bertanggung jawab tersebut menjadi salah satu dari sekian faktor kompleks dalam fenomena pernikahan dibawah umur di Indonesia (Husna et al., 2016). Rujukan terikat terkait kebijakan pemenuhan dan perlindungan hak anak salah satunya dalam Konvensi Hak Anak (KHA) (Nations, 1989) pasal 2.1, yaitu :


“Negara-negara peserta konvensi menghormati dan menjamin bagi setiap anak terhadap seluruh hak-haknya sebagaimana tercantum di dalam Konvensi di dalam wilayah hukumnya masing-masing tanpa diskriminasi apapun, baik berdasarkan ras, orangtua atau walinya, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau pandangan-pandangan lainnya, kebangsaan, suku atau latar belakang sosial, kekayaan atau kemiskinan, kecacatan, maupun status kelahirannya”

Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 tahun 1990 diikuti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian direvisi melalui Undang-undang nomor 35 tahun 2014. Menurut Konvensi Hak-hak Anak, ada 10 hak yang wajib diperoleh untuk anak yaitu, Hak

untuk bermain, Hak untuk mendapatkan Pendidikan, Hak untuk mendapatkan perlindungan, Hak untuk mendapatkan nama (identitas), Hak untuk mendapatkan status kebangsaan, Hak untuk mendapatkan makanan, Hak untuk mendapatkan akses kesehatan, Hak untuk mendapatkan rekreasi, Hak untuk mendapatkan kesamaan, Hak untuk berperan dalam pembangunan.

Di Indonesia, hak-hak ini diakui sebagaimana tertuang dalam: UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU 10/1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-undang Perlindungan Anak, semua hal terkait perlindungan anak termasuk batas minimal usia perkawinan harus mengacu pada UU tersebut bahkan hingga aturan sanksi pidana bagi yang melanggar hak anak. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya adalah orangtua, keluarga, pemerintah, dan negara. UU tersebut juga mengamatkan pelayanan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan anak oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Sleman, sebanyak 358 dispensasi pernikahan per April 2021 diajukan dengan 3 anak diantaranya merupakan anak berusia dibawah 13 tahun. Hal serupa juga terjadi di Yogyakarta dimana terdapat pengajuan dispensasi mulai tahun 2015-2020 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:



Gambar 1. Pengajuan Dispensasi Pernikahan DIY

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) Provinsi Yogyakarta (2020)

Gambar diatas menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi pernikahan cenderung naik di setiap kabupaten/kota pada tahun 2020, terlebih pada Kabupaten Sleman yang mencapai lebih dari 250 pengajuan dispensasi pernikahan di bawah umur pada tahun 2020.

Menurut penuturan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, pergaulan remaja di Kabupaten Sleman sekarang sudah pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Banyaknya fasilitas pendukung seperti kos bebas, club malam, tempat karaoke, dan kurangnya kontrol orangtua terhadap anak menjadi celah bagi remaja untuk mengeksplor dunia tersebut dengan cara yang salah. Menurut data SDKI 2017, diantara wanita dan pria yang telah melakukan hubungan seksual diluar nikah, 59% wanita dan 74% pria memberikan kesaksian bahwa mereka telah memulai berhubungan seksual pertama kali pada umur 15-19 tahun. Data tersebut mendukung penuturan dari Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang menyatakan bahwa lebih dari 96% remaja yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama ternyata sudah pada tahap Kehamilan Tidak Diinginkan atau KTD.

Juspin dalam penelitiannya menyatakan bahwa pernikahan pada usia anak juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan baik individu anak tersebut maupun tingkat pendidikan orangtua (Juspin Landung et al., 2009). Pendidikan memiliki artian sebagai bimbingan yang diberikan oleh pihak lain kepada seseorang dengan tujuan untuk perkembangan individu tersebut. Pengetahuan orangtua yang masih kurang terkait dampak dari pernikahan anak dibawah umur pada

akhirnya juga berdampak pada pola pengasuhan mereka (Ningsih et al., 2020). Selain faktor pendidikan, ekonomi juga menjadi salah satu korelasi yang kuat dalam fenomena pernikahan pada usia anak. Pada daerah perdesaan dengan beberapa keluarga kurang mampu, orangtua cenderung untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu sebab dengan itu tanggung jawab untuk menghidupi anak tersebut akan berpindah tangan kepada pasangannya dan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga (Juspin Landung et al., 2009). Dengan begitu pernikahan tersebut akan memperoleh dua keuntungan yaitu tanggung jawab anaknya beralih ke suami dan adanya tambahan tenaga kerja di keluarga yaitu menantu yang biasanya akan membantu keluarga istrinya.

Faktor lain yang mempengaruhi anak-anak dan remaja untuk menikah sebelum waktunya adalah faktor lingkungan. Masyarakat Indonesia selama ini menganggap pernikahan sebagai kewajiban sosial daripada manifestasi kehendak bebas setiap individu (Jannah & Sumbulah, 2012). Sesuai dengan ketentuan batas usia perkawinan yang ada pada UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu batas usia perkawinan pada laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, maka pemerintah Kabupaten Sleman ditahun yang sama mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak sebagai upaya untuk mencegah semakin banyaknya kasus pernikahan dibawah umur di Kabupaten Sleman.

Pada Bab II Pasal 5 dijelaskan bahwa upaya pencegahan dapat dilakukan dengan koordinasi terpadu, sosialisasi, deklarasi, penyuluhan terpadu, pelatihan, pembuatan media komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pembentukan satuan tugas pencegahan perkawinan pada usia dini. Seperti yang sudah tertulis pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019, kebijakan

pengecahan perkawinan anak ini dilaksanakan secara terpadu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk kolaborasi yang dijalankan dalam proses implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Sleman dan apa saja hambatan dalam proses implementasinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini berbasis data primer dan sekunder dengan Teknik pengambilan data menggunakan Teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan pada beberapa instansi yaitu DP3AP2KB Sleman dan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman. Sedangkan Teknik dokumentasi dilakukan melalui penelusuran berbagai referensi baik informasi yuridis maupun penelitian terdahulu. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Strategi Nasional Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak serta Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2019. Analisis data pada penelitian ini menggunakan interaktif model yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum Kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak, Pemerintah Kabupaten Sleman terlebih dahulu menerapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Pengelolaan/Balai Kota Layak Anak (KLA). Kebijakan ini merupakan hasil dari ratifikasi Republik Indonesia terhadap akses Konvensi Hak Anak dan Deklarasi Dunia Layak Anak, sehingga perlu disusun rencana aksi untuk mengimplementasikan KHA dan WFFC.

Implementasi Kebijakan Pencegahan Pernikahan Pada Usia Anak oleh Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sleman

Pada tahun 2021, Kabupaten Sleman meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak tingkat Madya. Predikat KLA sendiri terbagi menjadi empat yaitu, predikat Pratama, Madya, Nindya, dan Utama. Indikator pelaksanaan Kabupaten Layak Anak sendiri terdiri dari dua yaitu indikator utama dan indikator khusus. Pada indikator umum terdapat 5 bidang yang menjadi urusan Kabupaten Layak Anak yaitu kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, dan lingkungan hidup dan pariwisata.

Sebagai Sekretariat Gugus Tugas KLA dalam tingkat Kabupaten, Dinas P3AP2KB memiliki tanggung jawab untuk menentukan fokus dan prioritas dalam mewujudkan KLA yang disesuaikan dengan potensi daerah (masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya). Perihal perkawinan dibawah umur ini, penulis menyoroti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sleman sebagai Sekretariat Gugus KLA di Kabupaten Sleman. Perbup Sleman Nomor 31 Tahun 2019 mengamanatkan tanggung jawab kepada Dinas P3AP2KB Kabupaten untuk:

- a. Memperkuat kelembagaan Forum Anak, Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R), Satuan Karya Keluarga Berencana (Saka Kencana), Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) agar dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan pada usia anak;
- b. Memberikan pembinaan ketahanan keluarga untuk

mencegah perkawinan pada usia anak;

c. Memberikan pembinaan tentang generasi berencana (GENRE);

d. Memberikan pelatihan pendidikan pra nikah;

e. Memperkuat advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi melalui Kampung Keluarga Berencana;

f. Memperkuat promosi, pemantauan dan evaluasi kabupaten layak anak, kecamatan layak anak dan desa layak anak; dan

g. Memberikan pembinaan tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam keluarga dan masyarakat.

Kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak merupakan kebijakan yang memiliki beberapa cakupan program didalamnya, diantaranya adalah:

1. Wajib Belajar 12 Tahun. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 pada Bab III Pasal 3 ayat (1) dipahami bahwa negara mengharapkan dengan diberikannya kesempatan pendidikan seluas-luasnya, maka perkawinan pada usia anak akan berkurang. Pendampingan dan pengawasan serta pemahaman terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan kesetaraan gender yang disampaikan melalui kerjasama antara pihak Dinas P3AP2KB dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman atau Instansi Pendidikan terkait dapat menjadi salah satu tindak preventif pencegahan pernikahan dibawah umur.

Menurut penuturan I₂, pelaksanaan program Pendidikan Kespro pada sekolah dimulai dari kerjasama yang terjalin dengan pihak

BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dengan Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Kemudian diadakan sosialisasi bersama instansi pendidikan terkait untuk menjelaskan tentang masalah seksualitas remaja, kebijakan yang mengatur tentang perkawinan di usia anak, dampak yang terjadi, dan usaha apa yang bisa dilakukan siswa untuk menghindari perkawinan pada usia anak tersebut. Setelah sosialisasi, pihak BKKBN atau Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman beserta institusi pendidikan terkait menentukan program bimbingan dan konseling adolescent reproductive health (BK-ARH). Dalam pelaksanaannya, materi Kespro diberikan kepada murid oleh guru BK, maupun Biologi, Penjaskes, dan Agama, ataupun pelajaran lain yang linear pada waktu dan metode yang berbeda-beda.

2. Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui pembangunan nasional dan konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG). PUG merupakan strategi nasional untuk mencapai dan melaksanakan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai aspek kehidupan manusia (keluarga, masyarakat, dan negara) melalui kebijakan dan program yang mempertimbangkan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam pembangunan daerah. Strategi PUG diperlukan untuk memastikan semua lapisan masyarakat bisa terlibat dalam proses pembangunan sehingga diharapkan pembangunan yang dilaksanakan bisa bermanfaat untuk setiap golongan masyarakat.

I₁ menyatakan bahwa kondisi kesetaraan gender sudah cukup baik di Kabupaten Sleman dibuktikan dengan indikator Indek Pembangunan Gender (IPG) pada

tahun 2017 sebesar 95,62 yang artinya pembangunan gender semakin seimbang atau merata di wilayah Kabupaten Sleman. Strategi PUG yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman adalah menampung segala aspirasi yang berkaitan dengan gender terutama tentang kesempatan bekerja dan pelatihan skill bagi wanita yang menikah pada usia anak. Kedepannya diharapkan pembangunan akan lebih berwawasan gender agar tujuan pembangunan yang merata bagi setiap komponen masyarakat dapat tercapai.


3. Program Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui keterpaduan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, serta sumber daya secara global, keterwakilan dan keberlanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terwujudnya hak perlindungan dan partisipasi anak. Seperti yang tertulis dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 Pasal 4 bahwa,

“KLA bertujuan untuk menjamin terpenuhinya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak termasuk anak berkebutuhan khusus melalui transformasi konsep hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.”

Sebagai upaya untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur tersebut, I₁ menuturkan bahwa Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang

Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak. Tujuan adanya Perbup ini tidak lain sebagai tindak lanjut dari kebijakan Kabupaten Layak Anak dimana anak harus mendapatkan perlindungan dan terjamin terpenuhi hak-haknya. Cakupan pencegahan pernikahan anak dicapai melalui pencegahan pernikahan dini, peran dan tanggung jawab, penguatan kelembagaan, dukungan dan pemberdayaan, pengaduan, pemberdayaan dan pendampingan, pemantauan dan evaluasi, sampai penganggaran. Sedangkan upaya pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan melalui koordinasi terpadu, sosialisasi, Deklarasi, penyuluhan terpadu, pelatihan, pembuatan media komunikasi, informasi dan pendidikan, serta pelatihan satuan tugas.

Keberadaan Forum Anak Kabupaten Sleman (FORANS) sebagai agen perubahan pelopor dan pelapor yang berperan menjadi komunikator dalam sosialisasi program pemerintah terkait pencegahan perkawinan pada usia anak menurut I₁ sudah berjalan dengan baik. Perlunya pemerintah kabupaten menjangkau tingkat akar rumput dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak ini membuat Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman mendorong setiap kecamatan untuk memiliki forum anak. Bahkan hingga saat ini 80% Kecamatan/kepanewon yang ada di Kabupaten Sleman sudah memiliki Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak anak.



Gambar 2. Logo Forum Anak Sleman
Sumber: Penulis (2022)

Menyadari bahwa implemementasi kebijakan harus sampai pada tingkat mikro/keluarga, selain adanya Forum Anak Sleman, Kabupaten Sleman juga memiliki Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) sebagai tempat pembelajaran untuk meningkatkan kualitas kehidupan menuju keluarga sejahtera yang dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orangtua/keluarga. Latar belakang penyebab perkawinan pada usia anak sebagian besar dikarenakan lemahnya kontrol orangtua sehingga anak memiliki pergaulan yang bebas. I₁ menyatakan bahwa Kabupaten Sleman sudah memiliki Puspaga hingga level desa, hingga saat ini sudah ada 2 desa yang memiliki Puspaga yaitu Desa Wedomartani yang ada di Kepanewon Ngemplak dan Desa Margo Agung yang ada di Kepanewon Seyegan.



Gambar 3. Logo Puspaga Kabupaten Sleman

Sumber: Penulis (2022)

Tugas pokok Puspaga yang merupakan konseling, informasi, dan edukasi difasilitasi dengan dua orang konselor pada setiap Puspaga. Dengan adanya Puspaga, diharapkan orangtua lebih *aware* dengan tumbuh kembang anak dan segala fenomena yang terjadi di masyarakat sehingga peran orang tua dalam mendidik anak bukan hanya dengan memberikan larangan namun juga dapat membangun komunikasi yang baik dengan anak, menjadi pendengar setia anak, dan memperhatikan pergaulan anak sehari-hari.

Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Implemementasi Kebijakan Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak

Terkait dengan kebijakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk sudah melakukan beberapa upaya kolaborasi dengan banyak OPD lainnya dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, juga berkolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi non-pemerintahan lain. Dalam konteks implementasi, pola hubungan antaraktor sangat penting sebab merekalah yang menentukan arah kebijakan dilaksanakan. Hubungan horizontal antaraktor tersebut diartikan sebagai hubungan kerja yang memiliki status kewenangan sederajat (Anggara, 2014).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk bersama dengan Kementerian Agama bersinergi dalam pencegahan pernikahan pada usia anak tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Firman Nomor 5 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait mekanisme pengajuan dispensasi dimana pihak yang berkeperluan untuk mengajukan dispensasi pernikahan harus mendapat surat rekomendasi dari psikolog. Menurut keputusan Mahkamah Agung dalam firman tersebut, adapun tujuan ditetapkannya pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi adalah untuk:

- a. Menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak agar hak hidup, tumbuh kembang, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan harkat dan martabat, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di mata hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat terpenuhi dan terfasilitasi dengan baik.

- b. Memberikan jaminan pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak-hak anak tersebut.
- c. Meningkatkan tanggung jawab orangtua dalam rangka pencegahan perkawinan anak.
- d. Identifikasi latar belakang pengajuan dispensasi, apakah terdapat unsur keterpaksaan atau tidak
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sesuai di pengadilan.

Melihat kelima tujuan tersebut, Pengadilan Agama yang merupakan kepanjangan tangan dari Kementerian Agama bersinergi bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk untuk memfasilitasi pengadilan dispensasi bersyarat dengan rekomendasi dari psikiater yang ada di RSUD Sleman maupun RSJ Grhasia.

Menindaklanjuti inisiasi yang disepakati oleh Dinas P3AP2 dengan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman terkait surat rekomendasi psikiater, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan juga berkolaborasi dengan Dinas P3AP2 untuk menyediakan subsidi psikiater sebagai syarat memperoleh surat rekomendasi. Inisiasi tersebut yang dimulai pada awal tahun 2022 masih diproses lebih lanjut secepatnya agar tidak lebih banyak lagi terjadi pernikahan di usia anak kedepannya. Mengutip dari pernyataan Ibu Sri Budiyaningsih sebagai Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak di Dinas P3AP2 Sleman,

“Setelah inisiasi dengan Pengadilan Agama terkait syarat pengajuan dispensasi kemarin, kami melanjutkan membuat mekanisme untuk memperoleh surat rekomendasi tersebut yang berasal dari Psikiater. Saat ini kami

membangun koordinasi dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan Rumah Sakit Jiwa Grhasia untuk bekerja sama dalam pencegahan perkawinan usia anak tersebut.”

Namun hingga saat ini mekanisme tersebut belum mencapai final karena adanya keterbatasan biaya yang dipatok untuk konsultasi psikiater yaitu 700 ribu rupiah. Menurut Ibu Sri, biaya tersebut akan memberatkan calon pengantin yang akan mencari surat rekomendasi, sehingga saat ini Dinas P3AP2 sedang mengupayakan bersama dengan Dinas Kesehatan agar biaya tersebut dapat dicover oleh BPJS. Diharapkan kedepannya Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dan Rumah Sakit Jiwa Grhasia dan tidak menutup kemungkinan fasilitas kesehatan lain bisa menjadi partner dalam pencegahan pernikahan pada usia anak di Sleman.

Target penurunan prevalensi Perkawinan Anak menjadi 8,74% pada tahun 2024 menjadi salah satu goals dalam *Sustainable Development Goals*, maka dari itu Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPA) pada tahun 2019 menyusun Strategi Nasional yang bertujuan untuk menyamakan visi dan misi di Tingkat Nasional dan Daerah terkait upaya pencegahan perkawinan pada usia anak, membangun sinergi rencana dan program pembangunan di setiap tingkatan pemerintahan, dan melacak serta mengkoordinasikan upaya dan capaian dalam pencegahan perkawinan anak. Strategi Nasional PPA tersebut diantara lain:

1. Optimalisasi Kapasitas Anak yang bertujuan untuk memastikan anak memiliki resiliensi dan mampu menjadi agen perubahan. Pada tingkatan kabupaten, Kabupaten Sleman sudah mewujudkan strategi ini dalam beberapa program yang terlaksana yaitu adanya Forum Anak Kabupaten Sleman, inisiasi PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) pada setiap desa/sekolah,

Duta Generasi Berencana (GENRE), dan lain sebagainya.

2. Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak melalui penguatan peran orang tua, keluarga, organisasi sosial/kemasyarakatan, sekolah, dan pesantren untuk mencegah perkawinan anak. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas P3AP2 melakukan kolaborasi dengan Dinas Pendidikan untuk memberlakukan kurikulum kesehatan reproduksi pada sekolah-sekolah di Kabupaten Sleman. Salah satunya yang telah menuai prestasi adalah SMP 2 Pakem sebagai Juara I PIK-R dan Sekolah Siaga Kependudukan. Predikat tersebut pantas disematkan pada sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga dalam proses pembelajaran.

3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan sebagai bentuk penjaminan anak mendapat layanan dasar komprehensif untuk kesejahteraan anak. Strategi ini berfokus pada ketersediaan akses dan layanan baik pra maupun pasca terjadinya perkawinan anak. Dinas P3AP2 Kabupaten Sleman memiliki kegiatan yang berkolaborasi dengan Pengadilan Agama yaitu Pendampingan, Konseling, dan Pemeriksaan Kesehatan Pra Nikah dimana pengantin baik yang dibawah umur maupun tidak sebagai upaya untuk mengurangi angka stunting akibat pernikahan anak.

4. Penguatan regulasi dan kelembagaan sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi dan optimalisasi tata kelola kelembagaan. Sebagai bentuk perwujudan dari strategi tersebut, Dinas P3AP2

Kabupaten Sleman berkomitmen untuk terus melakukan penguatan komitmen organisasi agar tujuan dari pencegahan perkawinan pada usia anak ini dapat tercapai secara maksimal. Penguatan komitmen organisasi tersebut dapat dilihat dari pelatihan yang dilaksanakan setiap tahunnya oleh bidang-bidang terkait.

5. Penguatan koordinasi pemangku kepentingan bertujuan untuk meningkatkan sinergi dan konvergensi upaya pencegahan perkawinan anak. Peningkatan kerjasama yang terjadi lintas sektor dan bidang di Kabupaten Sleman terkait pencegahan perkawinan pada usia anak tercermin dari semakin banyaknya program baru yang diinisiasi dengan beberapa OPD bahkan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Hambatan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Perkawinan Usia Anak

1. Komunikasi

Terdapat beberapa bentuk komunikasi yang dilakukan oleh implementator. Pertama komunikasi yang dilakukan antara pembuat kebijakan dengan implementator yaitu dengan cara dilaksanakannya sosialisasi pada saat terbentuknya kebijakan baru yang harus dilaksanakan oleh implementator. Kedua, bentuk komunikasi yang dijalankan oleh implementator dengan masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai media informasi.

Komunikator pertama yang diberdayakan oleh Dinas P3AP2KB dalam rangka pencegahan perkawinan pada usia anak adalah Forum Anak Kabupaten Sleman. Forum Anak Kabupaten Sleman memiliki peran sebagai pendidik sebaya bagi anak-anak dan remaja sehingga diharapkan output dari keberadaan Forum Anak Kabupaten Sleman adalah meningkatnya pengetahuan anak-anak dan remaja akan resiko dari pernikahan usia

anak dan meningkatnya pengetahuan anak-anak dan remaja tentang Hak Anak. Sesuai dengan perkembangan jaman, FA Sleman menggunakan media sosial berupa Instagram dalam memberikan edukasi dan informasi kepada sasaran utama mereka yaitu anak-anak dan remaja di Kabupaten Sleman.



Gambar 4. Tampilan Akun Instagram Forum Anak Kabupaten Sleman
Sumber: Akun Instagram Forum Anak Sleman (2022)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada I₂ dan I₁, diketahui bahwa pemahaman terkait kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak sudah dipahami dengan baik oleh seluruh OPD terkait. Hal tersebut ditandai dengan kooperatifnya OPD yang diminta untuk

berkolaborasi atau berkoordinasi dalam pelaksanaan program-program dan inisiasi kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan perkawinan pada usia anak. Pelaksanaan program yang sudah berlangsung seperti webinar atau sosialisasi terkait PPA, Kabupaten Layak Anak, juga sudah dilaksanakan dengan baik setiap tahunnya dengan indeks pencapaian indikator lebih dari 95%.

Namun berdasarkan penuturan I₄, beliau menyampaikan bahwa:

“Perkawinan dibawah umur yang terjadi di Kabupaten Sleman dapat dipastikan lebih dari 95% diakibatkan oleh Kehamilan Tidak Diinginkan, maka hal terkait pernikahan dibawah umur sepatutnya tidak hanya diserahkan kepada Pengadilan Agama sebagai ujung tombak pemutusan dispensasi di pengadilan. Alangkah baiknya apabila anggota DPR di setiap perwakilan daerahnya menjangring aspirasi dan menyampaikannya pada saat rapat koordinasi agar dapat menganalisis bagaimana pola perilaku remaja di society sehingga dapat menekan angka Kehamilan Tidak Diinginkan tersebut. Karena apabila kita mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan mereka terjebak KTD tersebut maka insyaAllah pernikahan pada usia anak juga akan menurun.”

Sedangkan untuk komunikasi yang dibangun antara implementator dengan masyarakat, Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman memanfaatkan komunikasi secara langsung melalui visitasi ke LSM-LSM, maupun sekolah dan desa untuk memberikan penyuluhan terkait pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain itu, Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman juga memberdayakan Duta Genre dan Forum Anak Kabupaten Sleman sebagai informan terdekat bagi remaja di sekolah maupun lingkungan. Transmisi informasi juga dilakukan melalui media informasi meliputi media sosial, media elektronik, dan media cetak. Contohnya untuk media sosial Dinas P3AP2KB menjadikan instagram Forum Anak

Kabupaten Sleman dan GenRe Sleman sebagai perpanjangan tangan informasi ke masyarakat terlebih anak-anak dan remaja. Media ini dipilih dikarenakan audiens yang lebih banyak menggunakan media sosial Instagram kebanyakan berusia 10-18 tahun, berdasarkan alasan tersebut diharapkan transmisi informasi yang terjadi dapat lebih luas dan menghasilkan *feedback* yang positif.

Setelah melakukan audiensi ke masyarakat, implementator menyaring beberapa permasalahan yang terjadi sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepannya. Salah satunya dijelaskan oleh Bapak Budi selaku informan dari Dinas P3AP2 Provinsi DIY, beliau mengutarakan:

“Kebanyakan orangtua belum paham mengenai apa saja bahaya yang dampak yang timbul akibat anak yang menikah pada usia muda. Jadi memang disini PR kita adalah memberikan pemahaman kepada orangtua tentang kesehatan reproduksi dan tentang program-program pencegahan pernikahan pada usia anak agar usaha yang dilakukan oleh kami tidak sia-sia. Karena lingkup terkecil yang pasti anak temui setiap hari adalah orangtuanya maka dari itu kami juga perlu untuk mentransmisikan visi tidak hanya dengan instansi atau Lembaga Swadaya Masyarakat namun juga dengan masyarakat.”

2. Sumber Daya

Sumber daya manusia berupa staf pelaksana yang dinilai dari keterampilan dan pengalaman dalam penelitian ini merujuk pada kemampuan staf Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman dalam proses implementasi kebijakan pencegahan pernikahan pada usia anak. Menurut laporan kinerja Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman tahun 2021, seluruh indikator program yang terkait pencegahan perkawinan pada usia anak mendapatkan predikat sangat berhasil dengan rata-rata capaian nilai kinerja diatas 95%. Hal tersebut mengindikasikan

bahwa sumber daya implementator pada implementasi Perbup ini sudah sangat bagus.

Menurut penuturan I₂, pelatihan terkait Kesehatan Reproduksi yang serta memuat tentang resiko perkawinan pada usia anak dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk fasilitas bagi implementator agar berkompeten dalam melaksanakan kebijakan. Menurut Bapak Budi sebagai informan dari Dinas P3AP2 Provinsi DIY, program Puspaga atau PIK-R yang perlu diselenggarakan pada setiap Puskesmas belum terfasilitasi sumber daya implementator berupa psikolog yang memadai. Sumber daya yang tersedia pada setiap Puspaga saat ini hanya berupa 2 orang konselor yang memiliki latar belakang pendidikan selain Psikologi, jadi bisa disimpulkan apabila sumber daya manusia terbatas akibat latar belakang pendidikan yang kurang sesuai dengan bidang konseling.

Selain sumber daya yang kompeten dalam bidang penyaluran informasi secara langsung, implementator juga diharapkan dapat mengoperasikan website dan media sosial yang ada. Dari observasi yang telah dilakukan, apabila dilihat dari website Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman yang kurang interaktif dan kurang informatif, maka peneliti menilai kurangnya kompetensi staf Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman dalam bidang IT. Namun dengan adanya organisasi-organisasi naungan Dinas P3AP2KB seperti GenRe Sleman dan Forum Anak Sleman, informasi terkait kesehatan remaja dapat tersampaikan dengan cukup baik kepada remaja di Kabupaten Sleman.



Gambar 5. Website Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman
Sumber: Penulis, 2022

Sebagai pendukung terlaksananya program, sangatlah mustahil apabila tidak membutuhkan biaya untuk memfasilitasi program tersebut agar dapat terlaksana. Sumber daya anggaran yang saat ini digunakan dalam implementasi Perbup tersebut berasal dari Dana APBD. Namun menurut penuturan I₁, salah satu kendala anggaran untuk saat ini yaitu terkait inisiasi surat rekomendasi psikiater sebagai syarat pengajuan dispensasi nikah tersebut. Dinas P3AP2KB yang diharapkan dapat memfasilitasi hal ini masih mengalami kendala kisaran biaya konsultasi psikiater untuk syarat pengajuan dispensasi yang belum tercover BPJS.

Sumber daya data dinilai kurang terintegrasi karena masih terdapat adanya perbedaan jumlah pengajuan dispensasi pernikahan pada Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas P3AP2KB, dengan KUA di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menimbulkan kurang optimalnya pencatatan dan penyusunan target program sehingga dikhawatirkan output yang diharapkan tidak mencapai hasil yang maksimal. Menurut Bapak Budi, kedepannya harus ada koordinasi yang lebih koheren lagi agar dapat memaksimalkan implementasi program dan target penurunan angka perkawinan usia anak dapat tercapai.

Secara keseluruhan, faktor sumber daya cukup terpenuhi dengan baik dalam pengimplementasian kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak

oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman ini. Mengacu pada teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dikarenakan adanya kebutuhan sumber daya yang belum terpenuhi secara maksimal yang dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak tersebut.

3. Disposisi

Terdapat beberapa sikap yang dilakukan oleh implementator dalam proses implementasi kebijakan publik. Pertama adalah sikap patuh implementator pada SOP yang berlaku dalam melaksanakan kebijakan. Sebagaimana dalam MenPAN RB Nomor 35 tahun 2012 *Standard Operational Procedures (SOP)* didefinisikan sebagai serangkaian instruksi tertulis mengenai bebragai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, yang bertujuan untuk melindungi organisasi serta petugas dari tindakan mal-praktik atau kesalahn yang dapat berdampak buruk pada organisasi.

Sikap patuh dan bertanggung jawab sesuai dengan prosedur ditunjukkan oleh petugas/implementator melalui sesuainya praktek dengan instruksi dalam kebijakan terkait pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan di masyarakat dengan melibatkan beberapa audiens serta beberapa perwakilan OPD. Selain itu, diadakannya evaluasi setiap tahun dapat menjadi salah satu ciri implementator bertanggung jawab atas program kerja yang telah terlaksana satu tahun kebelakang. Dengan adanya proses evaluasi maka kinerja implementator juga diharapkan meningkat sehingga implementasi di tahun selanjutnya akan berjalan lebih optimal.

Kedua adalah rekrutmen implementator sesuai tugas dan posisi personil. Dalam hal ini Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman sudah menjalankan disposisi ini dengan baik diindikasikan

dengan program yang terlaksana sudah dilaksanakan oleh staf dari bidang yang sesuai. Contohnya adalah program terkait pemberian layanan pra dan pasca pernikahan kepada anak/remaja menjadi tanggung jawab Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak yaitu terkait surat rekomendasi psikolog sebagai syarat pengajuan dispensasi perkawinan. Selain itu untuk penguatan fungsi keluarga pasca perkawinan pada usia anak juga sudah menjadi tanggung jawab Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dari sikap-sikap implementator yang sudah peneliti jelaskan diatas, dapat dikatakan bahwa faktor disposisi dalam implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak sudah cukup baik. Seperti yang sudah dikemukakan oleh Edward III dalam Anggara, bahwa sikap atau kecenderungan implementator harus mampu menjadi pendukung implementasi kebijakan berjalan dengan baik (Anggara, 2014). Sikap berupa patuh terhadap aturan atau SOP yang berlaku, saling mendukung antar pihak terkait, juga adanya kerjasama yang dilakukan oleh implementator merupakan sikap yang diharapkan mampu mendukung terlaksananya implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak secara maksimal.

4. Birokrasi

Implementator melaksanakan SOP yang sudah dirancang oleh kepala bidang masing-masing, SOP tersebut dijadikan sebagai pedoman pendukung dalam menjalankan kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak. Selain SOP, faktor birokrasi didukung dengan adanya koordinasi yang dilaksanakan antara implementator dalam proses implementasi kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak. Menurut Ibu Dwi sebagai salah satu informan, implementator melaksanakan koordinasi dengan Puskesmas dan PIK-R di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran implementasi

program kebijakan pencegahan perkawinan pada usia anak. Koordinasi dilaksanakan dalam bentuk Rapat Koordinasi baik internal maupun eksternal, serta sosialisasi untuk meningkatkan perhatian pelaksana terhadap kebijakan tersebut.

Selain itu, Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman juga melaksanakan pelatihan dan pembinaan salah satunya adalah Pelatihan Citra Diri dan Public Speaking yang diselenggarakan pada tanggal 14 Januari 2022 dengan peseta dari BPKal Perempuan, Kader Perempuan, TP PKK Kalurahan, dan perangkat perempuan. Materi yang disampaikan berkaitan dengan peningkatan kepercayaan diri melalui public speaking. Peneliti menilai pelatihan tersebut sangatlah bagus dalam membangun citra diri remaja/perempuan agar mereka bisa lebih menghargai diri mereka sendiri dan meningkatkan pengendalian diri. Hal tersebut secara tidak langsung juga menjadi salah satu pendukung bagi remaja untuk menunda pernikahan dikarenakan mereka merasa mampu dan berkekuatan untuk mewujudkan impian mereka di masa depan.

Secara keseluruhan, faktor birokrasi yang ada terkait SOP yang dijalankan oleh implementator dan adanya koordinasi yang berjalan secara komprehensif sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan pernyataan Edward III dalam Akib bahwa dalam sebuah proses pelaksanaan kebijakan diperlukan SOP sebagai salah satu pedoman pelaksanaan (Akib, 2010). Selain SOP, koordinasi baik internal OPD maupun eksternal antar OPD juga diperlukan sehingga tekanan yang terjadi dapat diatasi bersama dan meminimalisir kesalahpahaman dalam pelaksanaan kebijakan dengan pihak-pihak terkait.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis oleh peneliti, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

a. Implementasi kebijakan pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman sudah melakukan usaha untuk melaksanakan perlindungan anak dari perkawinan usia anak. Pencegahan perkawinan anak yang dilaksanakan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman tidak terbatas pada satu bidang saja, namun semua bidang melaksanakan programnya masing-masing sesuai dengan tugas pokok setiap bidang.

b. Kolaborasi implementasi kebijakan terkait pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman sudah dijalankan secara lintas sektoral. Hasil dari kolaborasi tersebut pun dinilai sudah cukup bagus dengan terlaksananya lebih dari 90% program yang Renstra Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman setiap tahunnya. Selain bersama dengan institusi daerah, Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman juga berkolaborasi dengan masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat dengan harapan capaian keberhasilan program-program pencegahan perkawinan pada usia anak semakin tinggi.

c. Faktor yang menjadi penghambat sekaligus pendukung dalam implementasi kebijakan menurut Edward III ada empat yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Keempat faktor tersebut memiliki hambatan tersendiri yang diharapkan segera dapat diatasi agar implementasi kebijakan dapat terlaksana secara optimal. Kurangnya kecakapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi dan pengelolaan website, kurangnya anggaran yang dibutuhkan untuk kelancaran program, dan kendala

koordinasi eksternal antara dinas dengan masyarakat menjadi beberapa hambatan yang ada untuk saat ini dalam proses implementasi kebijakan Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, H. (2010). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. *Jurnal Administrasi P*, 123(1), 1.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*.
- Hasibuan, R., Dewi, Y. I., & Huda, N. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Seks Pranikah Pada Remaja Putri Di SMAN 1 Pagai Utara Selatan Kabupaten Kepulauan Mentawai Roma. *Universitas Riau*, 708–718. <https://media.neliti.com/media/publications/186376-ID-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-kejadian.pdf>
- Husna, N., Demartoto, A., & Respati, S. H. (2016). Factors Associated with Early Marriage in Sleman, Yogyakarta. *Journal of Health Promotion and Behavior*, 01(02), 87–98. <https://doi.org/10.26911/thejhp.2016.01.02.04>
- Jannah, F., & Sumbulah, U. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Egalita*, 83–101. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>
- Juspian Landung, Thaha, R., & Abdullah, A. Z. (2009). STUDI KASUS KEBIASAAN PERNIKAHAN USIA DINI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SANGGALANGI KABUPATEN TANA TORAJA. *MKMI*, 5(4), 89–94.
- Nations, U. (1989). *Konvensi Hak-Hak Anak* (pp. 1–23).
- Ningsih, A. P., Suriah, S., Syafar, M., Muis, M., Sukri, S., & Abdullah, M. T.

(2020). Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar. *Perilaku Dan Promosi Kesehatan: Indonesian Journal of Health Promotion and Behavior*, 2(2), 1.

<https://doi.org/10.47034/ppk.v2i2.4127>

Suhadi. (2012). Pernikahan Dini, Perceraian, Dan Pernikahan Ulang: Sebuah Telaah Dalam Perspektif Sosiologi. *KOMUNITAS: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 4(2), 168–177. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v4i2.2412>